BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Di dalam pembangunan diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber dana pembangunan yang menjadi andalan utama adalah sector penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak–pajak lainnya. Pajak-pajak tersebut nantinya akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai peranan yang penting di dalam pembangunan nasional. Sehingga sudah selayaknya bila perpajakan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian tidaklah begitu mudah untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Banyak sekali hal-hal yang menjadi kendala dalam upaya meningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, baik dari segi wajib pajaknya, dari aparat fiskusnya yang menyangkut pelayanan kepada wajib pajak maupun dari undang-undang. (Agus Nugroho jatmiko, 2006)

perpajakannya sendiri serta kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan, yang menurut penilaian masyarakat terlalu sulit diterima dan dimengerti atau dijabarkan menurut pikiran mereka masing-masing. Hal ini jelas menuntut penanganan yang lebih serius lagi dan perlunya pemberitahuan-pemberitahuan serta sosialisasi pajak guna makin meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan nasional yaitu dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusianya, yang dalam hal ini adalah aparat fiskus yang secara tidak langsung akan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan Negara dan sekaligus berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak semakin menjadi penting, tidak dapat berbuat atau berperilaku hanya berdasarkan aturan, prosedur, ketentuan dan kebiasaan belaka akan tetapi mau tidak mau harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pelayanan yang terbaik. (Agus Nugroho Jatmiko, 2006)

Terdapat masalah yang menjadi kendala bagi DJP mengenai pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Hal tersebut terlihat dari kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari orang pribadi jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan PPh badan. Fenomena ini justru terbalik dengan kondisi di luar negeri di mana PPh orang pribadi lebih besar dari PPh badan. Tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak orang pribadi di Indonesia selama ini masih tergolong lemah, Mentri keuangan mengatakan, di

negara-negara yang sudah maju, peranan penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar daripada peranan penerimaan PPh badan. Sebagai pembanding, pada tahun 2008 di Indonesia, kontribusi penerimaan PPh badan adalah 77,11 persen, sementara PPh orang pribadi 22,89 persen. Di Amerika Serikat, kontribusi penerimaan PPh badan adalah 15,09 persen, sementara PPh orang pribadi 84,91 persen. (www.pajak.go.id, 29 januari 2010)

Apabila dilihat dari masalah yang terjadi di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga bisa dilihat dari jumlah wajib pajak efektif dalam menyampaikan SPT. Berikut adalah data tentang kepatuhan wajib pajak :

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan WP dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Masa Pajak	Wajib Pajak Efektif	SSP Ada	SSP Nihil	SPT Total	Persentase Pelaporan
1	2	3	4	5	5:2
Juni 2009	19.160	1270	5090	6360	33,19%
Juli 2009	19.500	1620	5960	7580	38,87%
Agustus 2009	19.770	1360	5890	7250	36,67%
Sep 2009	20.080	1340	6080	7420	36,95%
Oktober 2009	20.300	1710	6260	7970	39,26%
Nopember 2009	20.490	1360	5890	7250	35,38%
Desember 2009	20.620	1550	6080	7630	37,00%
Januari 2010	20.940	1900	6130	8030	38,35%
Februari 2010	21.190	1700	6850	8550	40,35%
Maret 2010	21.570	1670	6330	8000	37,09%
Apr-10	21.870	1790	6810	8600	39,32%
Mei 2010	22.200	1770	7170	8940	40,27%
Juni 2010	22.380	1660	6820	8480	37,89%
Juli 2010	22.660	1510	6720	8230	36,32%

Agustus 2010	22.850	1650	7430	9080	39,74%
Sep 2010	23.060	1690	6760	8450	36,64%
Oktober 2010	23.280	1500	6870	8370	35,95%
Nov 2010	23.430	1720	7420	9140	39,01%
Desember 2010	23.770	1410	7130	8540	35,93%
Januari 2010	24.050	1500	6980	8480	35,26%
Februari 2010	24.280	1670	7690	9360	38,55%
Maret 2010	24.550	1760	8080	9850	40,12%

Sumber : Seksi TUP dan Seksi P2PPh

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan sejak Masa Pajak Juni 2009 sampai dengan Maret 2010 adalah berkisar antara 33,19% - 40,35%. Dan apabila dirata-ratakan yaitu sebesar 37,64%. berdasarkan keadaan yang diharapkan, angka persentase pelaporan tersebut dapat dikatakan masih sangat rendah. Dimana angka yang ideal itu adalah 100% atau minimal sekitar 70% . Meskipun terlihat terjadinya peningkatan jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan ternyata apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak efektifnya akan menghasilkan persentase pelaporan yang tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yaitu masih pada sekitar persentase rata-ratanya. Sehingga, masih terdapat wajib pajak yang telat menyapaikan SPT. Mungkin dikarenakan kesibukan dari masing-masing WP.

Diluar dari keterangan tersebut, Hal serupa juga di perjelas oleh Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan. Menyatakan bahwa sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka

menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pada 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa sudah kehilangan pekerjaan. ”Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen. Ini masih naik signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009.”(Liberti Pandiangan, KOMPAS.com, 3 Maret 2011)

Demi kelancaran jalannya pemerintahan negara Indonesia maka sumber penerimaan negara terutama di bidang perpajakan harus terus diupayakan peningkatannya agar dapat mencukupi kebutuhan pengeluaran dan melunasi hutang-hutang negara. Disamping itu Undang-undang perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum, khususnya yang menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak maupun aparatur pajak. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materil, Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh. Untuk itulah diperlukan adanya pembaharuan dibidang perpajakan yang nantinya akan

berguna untuk menjangkau seluas-luasnya wajib pajak yang ada agar menjadi wajib pajak yang patuh, selain itu juga menjangkau seluas-luasnya wajib pajak yang ada agar menjadi wajib pajak yang patuh, selain itu juga menjangkau seluas-luasnya warga negara mampu yang belum menjadi wajib pajak agar dapat menjadi wajib pajak patuh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi beberapa faktor, artinya dengan faktor tersebut kepatuhan wajib pajak bisa meningkat atau sebaliknya, menjadi menurun, faktor tersebut di antaranya adalah sikap wajib pajak tentang sanksi perpajakan Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Soerjotamtomo menduga tingkat kepatuhan itu sangat berkaitan dengan sanksi yang diterapkan. Dahulu sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak menyerahkan surat pemberitahuan tahunan hanya berupa denda Rp 50 ribu, Mulai tahun ini meningkat, menjadi Rp 1 juta.. Sedangkan wajib pajak perorangan yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dikenai denda Rp 100 ribu. (Soerjotamtomo , Koran Tempo, 18 Maret 2009)

Akan tetapi. Menurut Kepala UPTD PBB Dispenda Natsir Halid, faktor yang menyebabkan terjadi tunggakan hingga miliaran dalam perpajakan, lebih kepada ringannya sanksi yang dibebankan ke penunggak pajak, serta pengaruh krisis global. (Natsir Halid , Harian Seputar Indonesia, 30 September 2009)

Selain karena ringannya sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak yang telat menyampaikan SPT, Sikap wajib pajak juga selalu selalu menunda-nunda dalam membayar sanksi denda yang diberikan apabila telat menyampaikan SPT. Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Dilihat dari fenomena tentang sanksi perpajakan tersebut, itu dikarenakan sikap wajib pajak yang terlalu memandang remeh sanksi denda.

Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini tentang sikap Wajib Pajak yang meliputi kepatuhan Wajib Pajak, dan sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda. Sebelum peneliti malakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mencari beberapa referensi mengenai penelitian terdahulu yang sebelumnya meneliti tentang sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) dengan judul "Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Studi Empiris di wilayah KPPBB Semarang), hasilnya sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Semarang. Hampir sama dengan penelitian Sulud Kahono (2003), Suyatmin (2004) juga menggunakan beberapa variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap

sanksi denda PBB, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Suyatmin (2004) menggunakan pula variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian Suyatmin (2004) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB. Dan yang terakhir adalah penelitian Karsimiati (2009) tentang pengaruh pelayanan fiskus,sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Gabus-Pati. Hasil dari penelitian ini juga menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang bersangkutan.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada cenderung melakukan uji beda kepatuhan wajib pajak dalam membayar hal pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Maka,peneliti akan mencoba mengkaji tentang penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain :

1. Sikap wajib pajak selalu menunda-nunda dalam membayar sanksi denda yang diberikan apabila telat menyampaikan SPT.
2. Sanksi denda yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar masih cenderung ringan.
3. Masih terdapat wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain adalah :

1. Bagaimana sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di KPP Pratama Soreang
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang
3. Seberapa besar Pengaruh Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama soreang

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Masksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek penelitian atas sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di KPP Pratama Soreang.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah – Kab. Bandung Barat 40552 Telp. (022) 6868787 Fax. (022) 6868427.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan maret 2011 sampai dengan juni 2011.

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

Prosedur	Bulan				
	Maret 2011	April 2011	Mei 2010	Juni 2011	Juli 2011
Tahap Persiapan:					
1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■				
2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■				
4. Menentukan tempat penelitian		■			
Tahap Pelaksanaan:					
1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■				
2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■				
3. Penelitian di perusahaan		■			
4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
5.Seminar UP		■	■	■	
Tahap Pelaporan:					
1. Menyiapkan draft skripsi			■	■	
2. Analisis data			■	■	
3.Pelaporan hasil skripsi			■	■	
4. Sidang akhir skripsi					■
5. Penyempurnaan laporan skripsi					■
6. Penggandaan skripsi					■